

Edukasi Guna Mencegah Pernikahan Dini Dalam Mempersiapkan Masa Depan Yang Lebih Baik Di Desa Mekarlaksana

Firda Hawa Alifia¹, Pangga Diputra², Salsabila Fitriyani, Widiya Apriliani⁴

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, e-mail:

firdahawaalifia312@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, e-mail:

panggadiputra81@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail:

salsabilafitriyani25@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, e-mail:

widyaapriliani48@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini di Desa Mekarlaksana RW. 07 menjadi masalah serius yang mempengaruhi masa depan generasi muda dan kualitas kehidupan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program edukasi dalam mencegah pernikahan dini dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi remaja. Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini menerapkan metode campuran, termasuk wawancara, penyebaran kuesioner, dan kegiatan edukasi langsung kepada masyarakat dan remaja di desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan informasi mengenai dampak pernikahan dini, serta terbatasnya akses pendidikan, menjadi faktor pendorong utama. Melalui program edukasi yang melibatkan berbagai elemen komunitas, terdapat peningkatan kesadaran dan perubahan sikap di kalangan remaja dan orang tua mengenai pentingnya menunda pernikahan dan melanjutkan pendidikan. Kesimpulannya, edukasi yang terencana dan partisipatif dapat berperan penting dalam menurunkan angka pernikahan dini dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Implikasi dari hasil ini menunjukkan perlunya penguatan program edukasi serta kolaborasi berkelanjutan antara pihak-pihak terkait untuk mencapai perubahan positif di masyarakat.penelitian.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Edukasi Masyarakat, Kuliah Kerja Nyata.

Abstract

Early marriage in Mekarlaksana Village RW. 07 is a serious problem that affects the future of the young generation and the quality of life of the community. This article aims to evaluate the effectiveness of educational programs in preventing early marriage and preparing a better future for teenagers. This Community Service Program (KKN) applies mixed methods, including interviews, distributing questionnaires, and direct educational activities to the community and teenagers in the village. The

results of the study indicate that the lack of understanding and information about the impact of early marriage, as well as limited access to education, are the main driving factors. Through educational programs involving various community elements, there is an increase in awareness and change in attitudes among teenagers and parents regarding the importance of delaying marriage and continuing education. In conclusion, planned and participatory education can play an important role in reducing the number of early marriages and preparing a better future. The implications of these results indicate the need to strengthen educational programs and ongoing collaboration between related parties to achieve positive changes in society.research.

Keywords: Early Marriage, Community Education, Real Work Lectures.

A. PENDAHULUAN

1. Sub Bab

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang melibatkan antara dua individu yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membangun rumah tangga dan membangun kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri berdasarkan landasan hukum dan agama. Di Indonesia, pernikahan secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang di dalamnya membahas mengenai syarat-syarat, prosedur, serta hak dan kewajiban bagi pasangan yang menikah. Beberapa syarat hukumnya antara lain mencakup persetujuan kedua belah pihak, usia minimum, serta ketentuan mengenai dokumen dan prosedur administratif lainnya.

Pernikahan dini menjadi suatu fenomena yang terjadi hampir di setiap sudut dunia, khususnya di negara-negara berkembang seperti negara Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka prevalensi pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar 10,35%. Karena tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, pemerintah berusaha mengupayakan untuk menurunkan persentase tren angka pernikahan dini di Indonesia dengan diberlakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan cara menaikkan batas usia minimum pernikahan bagi perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun. (Pradana et al. 2022, 100)¹ Namun tantangan dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia sendiri masih cukup besar, terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan akses pendidikan serta ekonomi yang belum memadai.

¹ Pradana, Hengki Hendra, Safina Dwi Prastika, Nikmatul Mudawamah, and Reynaldo Yogi Siswoko. "Kesejahteraan Psikologis Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Kabupaten Blitar." *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (July 24, 2022): 99–107. <https://doi.org/10.53915/ibki.v2i2.215>.

Pernikahan dini biasanya terjadi karena sudah berhubungan badan di luar nikah ataupun alasan untuk menghindari zina maupun fitnah. Namun ada juga orang tua yang menikahkan anaknya yang masih remaja dengan alasan karena faktor ekonomi, sebab menurut mereka dengan menikahkan anak perempuannya maka beban dan tanggung jawab orang tua akan berkurang, karena setelah menikah anak perempuan akan menjadi tanggung jawab suaminya setelah menikah.

Fenomena ini tentu saja sangat memprihatinkan khususnya bagi para generasi muda di mana mereka seharusnya menuntut ilmu untuk membekali dirinya sendiri namun malah terjebak ke dalam pernikahan di saat kondisi mereka belum siap baik secara fisik maupun mental. Dampak dari ketidaksiapan itu beberapa diantaranya adalah risiko perceraian, risiko KDRT karena ketidakstabilan secara emosional dan tentu saja hal itu tidak hanya berdampak buruk pada yang menikahnya saja, tetapi juga dapat berdampak pada keturunannya seperti kelahiran anak secara prematur, risiko stunting, risiko cacat, bahkan kematian bayi (Hadiono 2018, 388)².

Fenomena pernikahan dini ini merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Desa Mekarlaksana. Penelitian ini dikonsentrasikan kepada warga masyarakat RW.07 Desa Mekarlaksana, hal itu dikarenakan tingginya pernikahan dini di desa tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mengenai fenomena tersebut untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak yang terjadi dari pernikahan dini di Desa Mekarlaksana, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

B. METODE PENGABDIAN

Metode Pengabdian ini adalah SISDAMAS (Berbasis Pemberdayaan Masyarakat). Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Wekke 2022, 28)³.

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan interaktif dan informatif, dimana peneliti mencari dan memberikan informasi secara mendalam mengenai permasalahan Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Desa Mekarlaksana.

Desain Penelitian yang dilakukan adalah *Embedded Case Study* dimana peneliti hanya meneliti beberapa aspek saja yaitu faktor dan dampak dari pernikahan dini. Metode yang digunakan dalam desain penelitian ini adalah wawancara

² Abdi Fauji Hadiono. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi." DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals) 2 (April 1, 2018).

³ Suardi Wekke Ismail, 2022 "Metode Pengabdian Masyarakat Dari Rancangan Ke Publikasi" Indramayu, Penerbit Adab

mendalam serta observasi kemudian setelah dilakukannya pengumpulan informasi, peneliti melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pernikahan dini dengan tema "Pencegahan Pernikahan Dini: Dengan Mempersiapkan Mental dan Fisik Sebelum Menikah". Kegiatan sosialisasi dan edukasi tersebut dilaksanakan di Desa Mekarlaksana RW.07 Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peneliti juga mendatangkan seorang ahli dibidang konselor keluarga untuk mengisi materi di acara kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan pernikahan dini.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan edukasi guna mencegah pernikahan dini di Desa Mekarlaksana RW.07 dimulai dengan identifikasi masalah yang mendasarinya. Diskusi bersama perwakilan ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) RW.07 mengungkapkan kekhawatiran akan tingginya angka pernikahan dini dan perceraian yang terjadi di wilayah tersebut. Masalah ini memicu kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya persiapan matang sebelum membangun rumah tangga.

Selanjutnya, dalam tahap perencanaan, dilakukan pertemuan antara Karang Taruna dan tokoh masyarakat untuk menentukan tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan edukasi. Keputusan bersama menetapkan bahwa acara akan diselenggarakan di wilayah RT.01 dengan tujuan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Penjadwalan dan penentuan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi peserta.



Diskusi bersama karang taruna rw 07

Pelaksanaan kegiatan edukasi kemudian dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat umum, mulai dari anak muda, remaja, hingga orang tua. Acara tersebut berlangsung di RT 01 dan menghadirkan pemateri seorang Konselor Keluarga dari Unit Layanan Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang merupakan seorang konselor berpengalaman dibidangnya. Dalam sesi edukasi, pemateri menyampaikan materi tentang pentingnya kematangan emosional dan mental dalam pernikahan, serta memberikan informasi mengenai dampak jangka panjang dari pernikahan dini. Dengan pendekatan yang interaktif dan informatif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk masa depan yang lebih stabil dan harmonis.



Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini diselenggarakan pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 di Desa Mekarlaksana yang bertempat di RW 07. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat baik itu pemuda ataupun orang tua pengetahuan mereka mengenai faktor dan dampak dari pernikahan usia masih sangat minim.

Oleh karena itu peneliti melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini kepada berbagai macam lapisan masyarakat di desa tersebut. Penyampaian materi pada kegiatan sosialisasi ini disampaikan oleh ahlinya di bidang tersebut yaitu seorang konselor keluarga juga sebagai konselor di Unit Layanan Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan juga pendiri *psikoeduparent* Ibu Hani Hasya Rizqiani S.Psi M.Pd. Manfaat dari sosialisasi ini antara lain untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan dini. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengubah pola pikir terhadap pernikahan usia dini yang dikhawatirkan dapat membawa resiko kedepannya.

Selain pernikahan di usia dini, kelompok KKN 192 Desa Mekarlaksana juga menggali informasi mengenai dampak utama yang ditimbulkan apabila anak belum mengetahui ilmu dalam berumah tangga, yaitu perceraian. Dari hasil pencarian tersebut kelompok KKN 192 Desa Mekarlaksana menemukan data mengenai kasus perceraian di Kabupaten Bandung yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel Angka Perceraian di Kabupaten Bandung

Dari tabel diatas menunjukkan data terkait kasus perceraian di Kabupaten Bandung yang salah satu penyebabnya adalah pernikahan dengan usia yang masih dini. Data perceraian di Kabupaten Bandung dimuat berdasarkan beberapa variabel, yaitu bulan, tahun, putusan (Putus), registrasi kasus (Register), dan pengunggahan data (Upload) untuk tahun 2020 hingga 2024.

1. Jumlah Kasus Perceraian (Putus) Tahun 2024*: Pada tahun 2024, hingga bulan Mei, terdapat 1.406 kasus perceraian yang telah diputuskan. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan jumlah kasus yang diputuskan pada tahun-tahun sebelumnya seperti 2023 (4.021 kasus), 2022 (4.171 kasus), dan 2021 (3.954 kasus).
2. Jumlah Kasus yang Terdaftar (Register): Di tahun 2024, terdapat 1.232 kasus perceraian yang terdaftar. Jumlah ini juga terlihat lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2023 terdapat 4.034 kasus terdaftar, tahun 2022 sebanyak 4.190 kasus, dan tahun 2021 ada 3.858 kasus terdaftar.
3. Jumlah Data yang Diunggah (Upload) Untuk tahun 2024, terdapat 1.406 data kasus perceraian yang telah diunggah. Sementara pada tahun 2023 terdapat 4.021 data yang diunggah, 4.272 di tahun 2022, dan 4.010 di tahun 2021.

▼ Bulan	▼ Tahun		
	Putus	Register	Upload
Januari 326	2024 1406	2024 1232	2024 1406
Februari 261	2023 4021	2023 4034	2023 4021
Maret 253	2022 4171	2022 4190	2022 4272
April 160	2021 3954	2021 3858	2021 4010
Mei 406	2020 4513	2020 4435	2020 9105

Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024, hingga bulan Mei, jumlah kasus perceraian yang telah diputuskan, terdaftar, dan diunggah mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti 2023 dan 2022. Jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu di sisa bulan pada tahun 2024.

Adapun pernikahan dini dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri seseorang maupun lingkungan sekitarnya. Beberapa alasan pernikahan usia dini meliputi faktor kultural, ekonomi, lingkungan dan pergaulan bebas. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan faktor utama penyebab angka pernikahan dini yang cukup tinggi di Desa tersebut adalah faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama pernikahan dini di Desa Mekaraksana.

Pernikahan dini merupakan fenomena yang cukup populer di kalangan masyarakat Desa Mekarlaksana bahkan di Indonesia, berikut beberapa dampak yang di akibatkan dari pernikahan usia dini :

1. Dampak terhadap Kesehatan Jasmani.

Kondisi jasmani terutama pada ibu-ibu yang paling rentan dialami yaitu kondisi rahim wanita yang masih terlalu dini, dapat menyebabkan kandungan melemah dan sel telur masih belum matang sempurna. Kondisi ini termasuk dalam kategori kehamilan dengan resiko tinggi yang berdampak bagi kondisi anak yang lahir nantinya.

2. Dampak terhadap Psikologis.

Masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai dengan keadaan emosi yang bergejolak dan belum stabil atau disebut sebagai mencairnya identitas diri. Keadaan mental yang tidak stabil mempengaruhi hubungan antara pria dan wanita, dimana banyak konflik yang muncul dan akan mengarah pada perceraian jika semua orang tidak dapat mengendalikan diri secara emosional.

3. Dampak terhadap Perkembangan Anak.

Emosi yang tidak stabil berpengaruh terhadap pola asuh orang tua terhadap anaknya. Dalam perkembangannya, anak membutuhkan lingkungan keluarga yang tenang, harmonis dan stabil sehingga anak merasa aman dan dapat berkembang secara optimal.

4. Dampak terhadap Sikap Masyarakat.

Keputusan untuk pernikahan berarti harus siap mengalami perubahan pandangan sosial yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai seorang istri ataupun suami dan ibu atau ayah. Hal ini jelas memiliki beban dan tanggung jawab yang tidak mudah di masyarakat.

Maka dari itu, perlunya upaya pendampingan edukasi kepada para remaja serta orang tua bahwa pernikahan dini bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah kondisi ekonomi mereka dan untuk menghindari zina ataupun fitnah bukanlah hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk menikahkan anaknya diusia yang belum matang. Serta pendidikan agama yang lebih bersahabat terhadap anak remaja dan perempuan. Mengimplementasikan ajaran agama yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan relevan dengan konteks kekinian.

E. PENUTUP

Sebagai penutup dari artikel mengenai edukasi guna mencegah pernikahan dini di Desa Mekarlaksana RW. 07, dapat disimpulkan bahwa upaya edukasi memainkan peranan krusial dalam menanggulangi fenomena pernikahan dini dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda desa tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya informasi dan pemahaman mengenai dampak pernikahan dini serta ketidakmampuan akses terhadap pendidikan menjadi

faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda. Edukasi yang efektif dapat mengubah pandangan masyarakat dan individu mengenai pentingnya menunda pernikahan sampai siap secara fisik, mental, dan ekonomi, serta meningkatkan pemahaman tentang manfaat melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan upaya edukasi yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat desa. Program-program edukasi harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat dan keluarga, untuk menciptakan kesadaran dan memberikan informasi yang akurat mengenai risiko pernikahan dini. Selain itu, perlu adanya dukungan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi remaja, serta penyediaan layanan konseling dan pendampingan untuk keluarga dan calon pengantin. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung keputusan yang lebih baik dan mempersiapkan generasi muda untuk masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala kemudahan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing lapangan, Ibu Siti Muslikah, M.Ag yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para Pengurus RW 07 serta Karang Taruna Kampung Cijapati atas izin dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan penelitian. Terakhir, ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dengan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penelitian ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

[Chicago Manual of Style 17th edition \(full note\)](#)

ONLINE CITATION

Abdi Fauji Hadiono. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi." DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals) 2 (April 1, 2018).

Pradana, Hengki Hendra, Safina Dwi Prastika, Nikmatul Mudawamah, and Reynaldo Yogi Siswoko. "Kesejahteraan Psikologis Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Kabupaten Blitar." Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam 2, no. 2 (July 24, 2022): 99–107. <https://doi.org/10.53915/ibki.v2i2.215>.

Yanti, Yanti, Hamidah Hamidah, and Wiwita Wiwita. "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KANDIS

KABUPATEN SIAK." JURNAL IBU DAN ANAK 6, no. 2 (2018): 96–103.
<https://doi.org/10.36929/ija.v6i2.94>.

Ningsih, Dewi Puspita, and Didin Septa Rahmadi. "DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI DESA KERUAK KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR." Jurnal Ilmiah Mandala Education 6, no. 2 (October 23, 2020).
<https://doi.org/10.58258/iime.v6i2.1452>.

BIBLIOGRAPHY

Ismail Suardi Wekke. Metode Pengabdian Masyarakat : Dari Rancangan Ke Publikasi. Penerbit Adab, n.d.